



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN;
Tempat lahir : Tigaraja;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Katobengke, Kecamatan betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 20 Desember 2022 Nomor SP.Kap/46/XII/2022/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Desember 2022 Nomor SP.Han/46/XII/2022/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 2 Januari 2023 Nomor B-02/P.3.11/Eoh.1/01/2023, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 Februari 2023 Nomor Prin-156/P.3.11/Eoh.2/02/2023, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 Maret 2023 Nomor 27/Pen.Pid.B/2023/PN Bau, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 20 Maret 2023 Nomor 27/Pen.Pid.B/2023/PN Bau, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Amin Suyitno, S.H.** dan **LM. Thaufik Rahman, S.H.** adalah

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Amin Suyitno & Partners** yang beralamat di Jalan Latsitarda, Nomor 44, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor 9LGS/SK/PID/2023/PN Bau tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau, tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) set kursi karet;
 - (satu) buah kaligrafi dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara LM Yasin, S.Pd Alias Yasin Bin Muh. Said;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atas perkara yang sama atau perkara lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan;
2. Bahwa saat ini sebagai seorang isteri Terdakwa mempunyai kewajiban atas suaminya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;
4. Atas dasar inilah Terdakwa bermohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara Terdakwa ini agar kiranya dapat menghukum dengan hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa EMILYA A TAJUDIN ALIAS EMIL BINTI ARIFIN pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pada jam 20.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di BTN Palm Beach Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bersama saksi SYARIF HIDAYAH sekitar jam 14.30 Wita mendatangi rumah yang pernah di tinggali bersama dengan saksi MUH. AHMAD FADHIL HAQ ALIAS ANGGRA BIN SUDIRMAN dengan tujuan untuk mengambil barang-barang miliknya yang telah dikumpulkan di dalam sebuah kamar;
- Bahwa sesampainya disana, ternyata rumah tersebut telah berganti kunci sehingga terdakwa berinisiatif meminta tolong kepada tukang tetangga yang sementara memperbaiki pagar untuk membantunya membuka pintu rumah,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah di dorong dan di dobrak ternyata pintu tidak bisa terbuka, sehingga tukang pagar memberi usul agar pintu di gurinda atau di potong saja karena tukang mengira rumah tersebut adalah rumah terdakwa dan atas ijin terdakwa akhirnya pintu rumah tersebut di gurinda dan bisa terbuka;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama suaminya masuk kedalam rumah mengambil sebagian barang-barang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa di salah satu kamar berupa 1 (satu) buah kapseler, 1 (satu) buah springbed, 2 (dua) buah penggorengan frayer chicken, 2 (dua) buah meja besi, 2 (dua) buah meja kayu dan 6 (enam) buah kursi besi dan selanjutnya barang-barang tersebut di muat oleh terdakwa menggunakan mobil jenis pick Up dan dibawa kerumahnya di Lorong Power wangkanapi;
- Bahwa oleh karena mobil pick Up yang dipakainya harus dikembalikan sehingga terdakwa menyampaikan saksi SYARIF HIDAYAH agar mencari mobil lain, sehingga saksi SYARIF HIDAYAH menghubungi saksi WILIAM VANRUSEL SANDAUPA untuk di carikan mobil lalu saksi WILIAM VANRUSEL SANDAUPA menghubungi saksi LA ODE MUHAMMAD YASIN, selanjutnya saksi LA ODE MUHAMMAD YASIN datang ke BTN Palm Beach dengan mobil pick dan sesampainya disana terdakwa langsung menunjukkan sisa barang-barang yang akan diangkut oleh saksi LA ODE MUHAMMAD YASIN dan kemudian terdakwa menyuruhnya agar mengangkut barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah mini bar, 1 (satu) set kursi kayu dan besi serta meja terbuat dari kayu besi dan kayu serta 1 (satu) buah kaligrafi. Dan setelah semua barang-barang telah berada diatas mobil kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa di lorong Power Kel. Wangkanapi;
- Bahwa keesokkan harinya saksi SURYANTI yang baru saja tiba dari Kab. Buton Utara mendatangi rumahnya di BTN Palm Beach dan melihat kunci pintu rumahnya sudah rusak dan di dalam rumah dalam keadaan terhambur, setelah di cek ternyata 1 (satu) buah kaligrafi yang terpajang di dinding telah hilang sehingga saksi SURYANTI merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SURYANTI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EMILYA A TAJUDIN ALIAS EMIL BINTI ARIFIN pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pada jam yang sudah tidak di ingat lagi namun malam hari atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di BTN Palm Beach Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa bersama saksi SYARIF HIDAYAH sekitar jam 14.30 Wita mendatangi rumah yang pernah di tinggali bersama dengan saksi MUH. AHMAD FADHIL HAQ ALIAS ANGGRA BIN SUDIRMAN dengan tujuan untuk mengambil barang-barang miliknya yang telah dikumpulkan di dalam sebuah kamar;
- Bahwa sesampainya disana, ternyata rumah tersebut telah berganti kunci sehingga terdakwa berinisiatif meminta tolong kepada tukang tetangga yang sementara memperbaiki pagar untuk membantunya membuka pintu rumah, namun setelah di dorong dan di dobrak ternyata pintu tidak bisa terbuka, sehingga tukang pagar memberi usul agar pintu di gurinda atau di potong saja karena tukang mengira rumah tersebut adalah rumah terdakwa dan atas ijin terdakwa akhirnya pintu rumah tersebut di gurinda dan bisa terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama suaminya masuk kedalam rumah mengambil sebagian barang-barang yang telah dikumpulkan oleh terdakwa di salah satu kamar berupa 1 (satu) buah kapseler, 1 (satu) buah springbed, 2 (dua) buah penggorengan frayer chicken, 2 (dua) buah meja bersih, 2 (dua) buah meja katu dan 6 (enam) buah kursi bersih dan selanjutnya barang-barang tersebut di muat oleh Terdakwa menggunakan mobil jenis pick Up dan dibawa kerumahnya di Lorong Power wangkanapi;
- Bahwa oleh karena mobil pick Up yang dipakainya harus dikembalikan sehingga terdakwa menyampaikan saksi SYARIF HIDAYAH agar mencari mobil lain, sehingga saksi SYARIF HIDAYAH menghubungi saksi WILIAM VANRUSEL SANDAUPA untuk dicarikan mobil lalu saksi WILIAM VANRUSEL SANDAUPA menghubungi saksi LA ODE MUHAMMAD YASIN, selanjutnya saksi LA ODE MUHAMMAD YASIN datang ke BTN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Beach dengan mobil pick dan sesampainya disana terdakwa langsung menunjukkan sisa barang-barang yang akan diangkut oleh saksi LA ODE MUHAMMAD YASIN dan kemudian Terdakwa menyuruhnya agar mengangkut barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah mini bar, 1 (satu) set kursi kayu dan besi serta meja terbuat dari kayu besi dan kayu serta 1 (satu) buah kaligrafi. Dan setelah semua barang-barang telah berada diatas mobil kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah terdakwa di lorong Power Kel. Wangkanapi;

- Bahwa keesokkan harinya saksi SURYANTI yang baru saja tiba dari Kab. Buton Utara mendatangi rumahnya di BTN Palm Beach dan melihat kunci pintu rumahnya sudah rusak dan di dalam rumah dalam keadaan terhambur, setelah di cek ternyata 1 (satu) buah kaligrafi yang terpajang di dinding telah hilang sehingga saksi SURYANTI merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SURYANTI mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suryanti Alias Yanti Binti H. Kadas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kaligrafi, 1 (satu) set kursi karet dan mesin cuci merk Philips;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sementara berada di Buton Utara lalu dihubungi oleh tetangganya melalui handphone yang menyampaikan bahwa “kau pindah rumahkah, kenapa barang-barang kau angkut semua” lalu dijawab oleh saksi “tidak, saya di Buton Utara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokkan harinya saksi bersama suaminya sekitar pukul 09.00 WITA tiba di Baubau dan langsung ke rumahnya sesampainya di sana saksi melihat pintu rumah sudah terbuka, jendela dan pintu rumah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi sama sekali dan saat saksi masuk ke rumah sudah dalam keadaan terhambur dan melihat barang-barangnya berupa 1 (satu) mesin cuci merk philips di dapur telah hilang, 1 (satu) set kursi karet yang tersimpan di ruang tamu sudah tidak ada serta 1 (satu) buah kaligrafi yang terpajang di dinding ruang depan/ruang tamu juga sudah hilang;

- Bahwa sejak saksi meninggalkan rumah posisi kaligrafi selama ini berada di dinding ruang tamu dan tidak pernah saksi pindahkan ke tempat lain apalagi menurunkan barang tersebut dari dinding ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kaligrafi telah diangkut oleh mobil sewa dari informasi tetangganya, setelah itu tetangga saksi memberikan nomor telephone mobil sewa tersebut selanjutnya saksi menghubungi sopir mobil / saksi Yasin dan sopir mobil / saksi Yasin awalnya menyembunyikan keberadaan barang-barang yang diangkut termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi yang telah dibawa dirumah Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi jika barang-barang yang diangkut tersebut telah diturunkan ke salah satu mobil Fuso dan setelah mendengar penyampaian saksi Yasin kemudian saksi bersama suaminya mencari keberadaan barang-barang tersebut namun tidak ketemu sehingga saksi melapor ke pihak berwajib dan nanti di Kantor Polisi baru saksi mengetahui jika barang-barang yang diangkut oleh saksi Yasin termasuk 1 (satu) buah kaligrafi telah di turunkan atau dibawa ke rumah Terdakwa di Lorong Power atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa datang mengambil barang-barang miliknya termasuk mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi dengan cara merusak pintu rumah dengan cara dipotong menggunakan gurinda tanpa seijin saksi selaku pemilik rumah ataupun pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat membeli 1 (satu) buah kaligrafi tersebut menggunakan uang pribadinya dan tidak ada uang atau bantuan dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setelah perceraian Terdakwa dengan anak saksi, hubungan saksi dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setelah perceraian Terdakwa dengan anak saksi, kunci rumah dipegang oleh saksi dan tidak pernah diberikan kepada siapapun;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah kaligrafi berada atau berpindah di rumah Terdakwa. Terdakwa tidak pernah menyampaikan/mengkonfirmasi atau memberitahu kepada saksi apalagi meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Herlin Bin La Ndama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi maupun isterinya tidak berada dirumah melainkan ada di Buton Utara dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa setelah saksi barang-barang milik saksi Suryanti yanghilang yaitu 1 (satu) buah kaligrafi, 1 (satu) set kursi karet dan mesin cuci merk Philips;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama isterinya sementara berada di Buton Utara kemudian dihubungi oleh tetangganya melalui handphone yang menyampaikan kepada isterinya bahwa "kau pindah rumahkah, kenapa barang-barang kau angkut semua" lalu dijawab oleh saksi Suryanti " tidak, saya di Buton Utara kemudian keesokkan harinya saksi bersama isterinya sekitar pukul 09.00 WITA tiba di Baubau dan langsung ke rumahnya sesampainya di sana saksi melihat pintu rumah sudah terbuka, jendela dan pintu rumah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi sama sekali dan saat saksi bersama isterinya masuk ke rumah sudah dalam keadaan terhambur dan melihat barang-barangnya berupa 1 (satu) mesin cuci merk philips di dapur telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, 1 (satu) set kursi karet yang tersimpan di ruang tamu sudah tidak ada serta 1 (satu) buah kaligrafi yang terpajang di dinding ruang depan/ruang tamu juga sudah hilang;

- Bahwa sejak saksi meninggalkan rumah posisi kaligrafi selama ini berada di dinding ruang tamu dan tidak pernah dipindahkan ke tempat lain apalagi menurunkan barang tersebut dari dinding ruang tamu;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik isterinya berupa 1 (satu) buah kaligrafi telah diangkut oleh mobil sewa dari informasi tetangganya, setelah itu tetangga saksi memberikan nomor telephone mobil sewa tersebut selanjutnya istrinya menghubungi sopir mobil / saksi Yasin dan sopir mobil/saksi Yasin awalnya menyembunyikan keberadaan barang-barang yang diangkut termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik isterinya yang telah dibawa dirumah Terdakwa dengan mengatakan kepada isterinya jika barang-barang yang diangkut tersebut tersebut telah diturunkan ke salah satu mobil Fuso dan setelah mendengar penyampaian saksi Yasin kemudian saksi bersama isterinya mencari keberadaan barang-barang tersebut namun tidak ketemu sehingga saksi dan isterinya melapor ke pihak berwajib dan nanti di Kantor Polisi saksi baru mengetahuinya jika barang-barang yang diangkut oleh saksi Yasin termasuk 1 (satu) buah kaligrafi telah di turunkan atau dibawa kerumah Terdakwa di Lorong Power atas perintah atau disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa datang mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik isterinya dengan cara merusak pintu rumah tanpa seijin isterinya selaku pemilik rumah ataupun pemilik barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suryanti mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah perceraian Terdakwa dengan anak saksi, kunci rumah dipegang oleh isterinya dan tidak pernah memberikan kepada siapapun;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah kaligrafi berada atau berpindah di rumah Terdakwa di Lorong Power, Terdakwa tidak pernah menyampaikan/mengkonfirmasi atau memberitahu kepada isterinya maupun saksi padahal saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi La Ode Muhammad Yasin, S.Pd Alias Yasin Bin Muh. Said,**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi di hubungi oleh saksi William melalui telepon dengan maksud untuk menyewa mobil pick up saksi, karena saksi memiliki sewa jasa angkut barang, namun karena masih ada kerjaan di tempat lain, akhirnya saksi datang ke BTN Palm Beach setelah lepas Magrib di rumah di BTN Palm Beach yang telah dijelaskan oleh saksi William, sesampainya disana sudah ada Terdakwa, saksi Syarif Hidayah dan saksi William, dan kemudian Terdakwa menunjukkan dan menyuruh saksi untuk menaikkan sisa barang-barang yang ada di dalam rumah sehingga saksi langsung mengangkat barang-barang tersebut diantaranya 1 (satu) buah minibar, 1 (satu) set kursi kayu dan besi serta meja terbuat dari besi dan kayu sedangkan untuk kaligrafi bukan saksi yang mengangkatnya namun saksi melihat ketika barang-barang yang diangkut diatas mobil terdapat juga 1 (satu) buah kaligrafi dan setelah barang-barang tersebut sudah berada diatas mobil kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil saksi menuju rumah Terdakwa di Lorong Power dan sesampainya di sana saksi segera menurunkan barang-barang dibantu oleh saksi Syarif Hidayah dan kemudian membawa barang-barang tersebut masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat menurunkan 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan apapun kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima upah dari saksi Syarif Hidayah selanjutnya saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pernah dihubungi oleh saksi Suryanti setelah mengangkut 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti namun saksi menyampaikan jika barang-barang tersebut telah dibongkar pada sebuah mobil fuso namun saksi tidak memberitahukan di mobil fuso mana karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi takut ketahuan oleh saksi Suryanti jika ikut mengambil 1 (satu) set kursi karet milik saksi Suryanti;

- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti yang diturunkan di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak ada hanya ada suami Terdakwa yaitu saksi Syarif Hidayah dan setelah itu 1 (satu) buah kaligrafi diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. **Saksi Syarif Hidayah Alias Al Bin Saifulah Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat barang milik saksi Suryanti diangkut sekitar pukul 20.00 WITA memakai mobil saksi Yasin dan dibawah dirumah tempat tinggal saksi dan Terdakwa di Lorong Power;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaligrafi tersebut yaitu diawali Terdakwa membongkar pintu rumah tersebut namun karena pintu rumah tersebut sulit di buka maka Terdakwa meminta tolong kepada tukang yang tidak dikenalnya yang sementara bekerja disamping rumah tempat kejadian menggunakan mesin gurinda setelah terbuka kemudian Terdakwa menyuruh saksi menyewa mobil untuk mengangkut barang-barang di dalam rumah tersebut salah satunya 1 (satu) buah kaligrafi milik mantan mertuanya;
- Bahwa pada saat mengangkut barang-barang milik Terdakwa diatas mobil saksi Yasin masih ada Terdakwa dan Terdakwa menyaksikannya, nanti setelah semua barang sudah diatas mobil baru Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah di ikuti oleh mobil angkut barang milik saksi Yasin;
- Bahwa posisi kaligrafi sudah ada di bawah bersandar di tembok bergabung dengan barang-barang milik Terdakwa akan tetapi tidak ada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inisiatif dari Terdakwa untuk memindahkannya ketempat lain agar tidak ikut terangkut;

- Bahwa pada saat setelah barang-barang milik Terdakwa termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti diturunkan di rumah Terdakwa di Lorong Power, Terdakwa menyampaikan jika 1 (satu) buah kaligrafi bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tidak menyuruhnya untuk mengembalikannya;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa tidak meminta ijin kepada mantan mertuanya pada saat mengambil 1 (satu) buah kaligrafi tersebut;
- Bahwa setahu saksi kaligrafi tersebut cukup lama tersimpan di rumah Terdakwa dan tidak ada inisiatif dari Terdakwa maupun saksi untuk menyampaikan keberadaan kaligrafi tersebut kepada saksi Suryanti selaku pemilik barang dan sebagai suami pernah bertanya kepada Terdakwa "tidak dicarilah barang ini yaitu kaligrafi akan tetapi Terdakwa menyampaikan nanti saja kalau sudah dicari baru dikembalikan";
- Bahwa setelah kejadian anggota Kepolisian bersama saksi Yasin datang kerumah Terdakwa namun saat itu hanya saksi saja sedangkan Terdakwa ada di Kendari dan kemudian anggota kepolisian menanyakan keberadaan kaligrafi tersebut dan setelah ditunjukkan kemudian barang tersebut di bawa dikantor Polisi;
- Bahwa saksi yang memberi upah jasa sewa angkut barang kepada saksi Yasin kurang lebih sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. Saksi William Vanrusel Sandaupa Alias Wili Bin Benyamin Misi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Plam Beach, Kelurahan



Sulaa, Kecamatan Betoambari saat itu saksi datang kerumah saksi Suryanti menggunakan sepeda motor setelah saksi dihubungi oleh suami Terdakwa untuk mencari mobil sewa untuk mengangkut barang-barang dirumah tersebut sehingga saat itu saksi menghubungi saksi Yasin untuk menggunakan jasa angkut mobil milik saksi Yasin dan sesampainya di sana sudah ada Terdakwa dan saksi Syarif Hidayah tidak lama kemudian datang saksi Yasin dengan mobil miliknya sehingga saksi langsung membantu mengangkat barang-barang tersebut diatas mobil dimana saat itu barang-barang tersebut sudah berada di depan rumah milik saksi Suryanti dan setelah membantu mengangkat barang-barang tersebut saksi langsung pergi dari rumah tersebut menggunakan motor milik saksi setelah itu saksi sama sekali tidak tahu menahu tentang barang-barang tersebut dibawa oleh saksi Yasin menggunakan mobil miliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

6. **Saksi Ahmad Fadhil Haq Alias Anggara Bin Sudarmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) set kursi karet, 1 (satu) buah kaligrafi, 1 (satu) buah mesin cuci dengan semua barang yang masih harta bersama dengan Terdakwa karena belum ada pembagian harta gonogini antara saksi dan Terdakwa pasca setelah bercerai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di Kendari karena semenjak pisah dengan Terdakwa sudah tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi pasca setelah bercerai dengan Terdakwa, rumah orang tua tersebut tidak ada yang tinggal namun kadang-kadang orang tua sering datang dari Buton Utara dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi pada saat masih tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah orang tua di Palm Beach, saksi melihat kaligrafi yang merupakan



kepunyaan orang tuanya dan terpajang di dinding ruang tamu serta saksi semenjak pisah pernah komunikasi mengenai barang yang menjadi harta bersama namun untuk kaligrafi adalah memang milik orang tua saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon atau menghubungi saksi untuk meminta ijin kepada saksi untuk datang mengambil barang-barang miliknya di rumah orang tua saksi apalagi sampai merusak pintu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh orang tuanya setelah kejadian dan esoknya saksi di telpon oleh ibunya dan mengatakan "rumah di bobol dibongkar, dirusak dan ada pencuri yang masuk" dan orang tua menjelaskan jika barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa karena malam itu juga itu orang tua saksi disampaikan oleh tetangga kalau yang ambil barang-barang tersebut adalah mantan menantunya yaitu terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pencurian saksi baru melihat sekali rumah milik ibunya tersebut dan melihat pintu dalam keadaan rusak parah karena pintu dirusak menggunakan besi dan tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa setelah kejadian dimana 1 (satu) buah kaligrafi yang berada di dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah sama sekali menyampaikan ke saksi maupun orang tua saksi jika barang tersebut ada sama Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang miliknya di rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach, Terdakwa sudah pernah datang ketempat tersebut sekitar bulan Mei tahun 2022 namun jam sudah lupa yang jelas siang hari dan masuk kedalam rumah saksi Suryanti melaui jendela untuk mengambil baju-baju dan peralatan make up dan setelah itu keluar dari rumah tersebut tetap melalui jendela tempat Terdakwa masuk dirumah tersebut;
- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach, pada siang hari dan datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/saksi Syarif Hidayah sambil berboncengan kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2023 sekitar siang hari dan sesampainya disana Terdakwa mencoba dorong pintu rumah saksi Suryanti, lalu tukang sebelah rumah berkata “kenapa” kemudian Terdakwa menjawab “saya mau datang ambil barang” karena kesusahan membuka pintu, maka atas inisiatif Terdakwa meminta tolong kepada tukang bekerja disebelah rumah dengan mengatakan bisa kita bukakan pintu, kemudian tukang mendobraknya akan tetapi pintu tetap tidak bisa dibuka sehingga atas inisiatif dan ijin Terdakwa akhirnya tukang langsung menggurinda gagang pintu sehingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa dan suaminya/saksi Syarif Hidayah masuk kedalam rumah mengangkat barang-barang diantaranya kulkas, meja, kursi, penggorengan, kursi besi yang mana barang-barang tersebut awalnya bersatu dengan barang-barang lainnya termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti namun Terdakwa tidak ada inisiatif untuk memindahkannya ketempat lain padahal dirumah tersebut hanya ada Terdakwa dan suaminya/saksi Syarif Hidayah;

- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut barang-barang tersebut menggunakan mobil Pick Up yang di pinjam oleh suami Terdakwa / saksi Syarif Hidayah dan barang-barang tersebut di bawa ke rumah Terdakwa di Lorong Power sedangkan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana Terdakwa dan saksi Syarif Hidayah menurunkan barang-barang kedalam rumah Terdakwa setelah menurunkan barang-barang yang diangkut diantaranya kulkas, meja, kursi, penggorengan, kursi besi selanjutnya saksi Syarif Hidayah memulangkan mobil yang dipinjamnya dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah menghubungi saksi William untuk dicarikan mobil angkutan lain dan setelah itu Terdakwa dan saksi Syarif Hidayah berboncengan kembali menuju rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach. Setelah selepas magrib saksi Yasin datang kerumah saksi Suryanti dan disana masih ada Terdakwa, saksi Syarif Hidayah, saksi William yang telah lebih dulu datang dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yasin dan menyampaikan serta menunjukkan sisa barang yang mau diangkut dan selanjutnya saksi Yasin segera mengangkat sisa barang dibantu dengan saksi Syarif Hidayah, saksi William dan Terdakwa pun ikut membantu mengangkat sisa barang dan setelah semua sudah diatas mobil, kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil saksi Yasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada di rumah tidak lama kemudian datang mobil saksi Yasin yang kemudian saksi Yasin, saksi Syarif Hidayah segeramenurunkan sisa barang-barang yang dimuat diantaranya etalase, 1 (satu) buah minibar 2 (dua) buah meja panjang, 1 (satu) buah etalase dan barang-barang lainnya termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Yasin jika 1 (satu) buah kaligrafi adalah bukan miliknya akan tetapi kepunyaan saksi Suryanti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberitahukan kepada saksi Suryanti, saksi Herlin Bin La Ndama / mantan mertua terdakwa, ataupun kepada saksi Fadhil Haq / mantan suaminya jika 1 (satu) buah kaligrafi ada di rumah Terdakwapadahal Terdakwa sering berkomunikasi dengan mantan mertua laki-lakinya yaitu saksi Herlin Bin La Ndama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Suryanti untuk mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kursi karet;
- 1 (satu) buah kaligrafi;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN yang melakukan pencurian di dalam rumah milik saksi Suryanti Alias Yanti;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang miliknya di rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach, Terdakwa sudah pernah datang ketempat tersebut sekitar bulan Mei tahun 2022 namun jam sudah lupa yang jelas siang hari dan masuk kedalam rumah saksi Suryanti melalui jendela untuk mengambil baju-baju dan peralatan make up dan setelah itu keluar dari rumah tersebut tetap melalui jendela tempat Terdakwa masuk dirumah tersebut;
- Bahwa keesokkan harinya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach, pada siang hari dan datang dengan suami/saksi Syarif Hidayah sambil berboncengan kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2023 sekitar siang hari dan sesampainya disana Terdakwa mencoba dorong pintu rumah saksi Suryanti, lalu tukang sebelah rumah berkata "kenapa" kemudian Terdakwa menjawab "saya mau datang ambil barang" karena kesusahan membuka pintu, maka atas inisiatif Terdakwa meminta tolong kepada tukang bekerja disebelah rumah dengan mengatakan bisa kita bukakan pintu, kemudian tukang mendobraknya akan tetapi pintu tetap tidak bisa dibuka sehingga atas inisiatif dan ijin Terdakwa akhirnya tukang langsung menggurinda gagang pintu sehingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa dan suaminya/saksi Syarif Hidayah masuk kedalam rumah mengangkat barang-barang diantaranya kulkas, meja, kursi, penggorengan, kursi besi yang mana barang-barang tersebut awalnya bersatu dengan barang-barang lainnya termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti namun Terdakwa tidak ada inisiatif untuk memindahkannya ketempat lain padahal dirumah tersebut hanya ada Terdakwa dan suaminya/saksi Syarif Hidayah;
- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut barang-barang tersebut menggunakan mobil Pick Up yang di pinjam oleh suami Terdakwa / saksi Syarif Hidayah dan barang-barang tersebut di bawa ke rumah Terdakwa di Lorong Power sedangkan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana Terdakwa dan saksi Syarif Hidayah menurunkan barang-barang kedalam rumah Terdakwa setelah menurunkan barang-barang yang diangkut diantaranya kulkas, meja, kursi, penggorengan, kursi besi selanjutnya saksi Syarif Hidayah memulangkan mobil yang dipinjamnya dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah menghubungi saksi William untuk dicarikan mobil angkutan lain dan setelah itu Terdakwa dan saksi Syarif Hidayah berboncengan kembali menuju rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach. Setelah selepas magrib saksi Yasin

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau



datang kerumah saksi Suryanti dan disana masih ada Terdakwa, saksi Syarif Hidayah, saksi William yang telah lebih dulu datang dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yasin dan menyampaikan serta menunjukkan sisa barang yang mau diangkut dan selanjutnya saksi Yasin segera mengangkat sisa barang dibantu dengan saksi Syarif Hidayah, saksi William dan Terdakwa pun ikut membantu mengangkat sisa barang dan setelah semua sudah diatas mobil, kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil saksi Yasin;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaligrafi tersebut yaitu diawali Terdakwa membongkar pintu rumah tersebut namun karena pintu rumah tersebut sulit di buka maka Terdakwa meminta tolong kepada tukang yang tidak dikenalnya yang sementara bekerja disamping rumah tempat kejadian menggunakan mesin gurinda setelah terbuka kemudian Terdakwa menyuruh saksi Syarif Hidayah menyewa mobil untuk mengangkut barang-barang di dalam rumah tersebut salah satunya 1 (satu) buah kaligrafi milik mantan mertuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberitahukan kepada saksi Suryanti, saksi Herlin Bin La Ndama / mantan mertua terdakwa, ataupun kepada saksi Fadhil Haq / mantan suaminya jika 1 (satu) buah kaligrafi ada dirumah Terdakwapadahal Terdakwa sering berkomunikasi dengan mantan mertua laki-lakinya yaitu saksi Herlin Bin La Ndama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alias Yanti Binti Haji Kadas mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak



terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair, atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang miliknya di rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach, Terdakwa sudah pernah datang ketempat tersebut sekitar bulan Mei tahun 2022 namun jam sudah lupa yang jelas siang hari dan masuk kedalam rumah saksi Suryanti melalui jendela untuk mengambil baju-baju dan peralatan make up dan setelah itu keluar dari rumah tersebut tetap melalui jendela tempat Terdakwa masuk dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach, pada siang hari dan datang dengan suami/saksi Syarif Hidayah sambil berboncengan kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2023 sekitar siang hari dan sesampainya disana Terdakwa mencoba dorong pintu rumah saksi Suryanti, lalu tukang sebelah rumah berkata “kenapa” kemudian Terdakwa menjawab “saya mau datang ambil barang” karena kesusahan membuka pintu, maka atas inisiatif Terdakwa meminta tolong kepada tukang bekerja disebelah rumah dengan mengatakan bisa kita bukakan pintu, kemudian tukang mendobraknya akan tetapi pintu tetap tidak bisa dibuka sehingga atas inisiatif dan ijin Terdakwa akhirnya tukang langsung menggurinda gagang pintu sehingga pintu rumah rusak dan terbuka, setelah itu Terdakwa dan suaminya/saksi Syarif Hidayah masuk kedalam rumah mengangkat barang-barang diantaranya kulkas, meja, kursi, penggorengan, kursi besi yang mana barang-barang tersebut awalnya bersatu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang-barang lainnya termasuk 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti namun Terdakwa tidak ada inisiatif untuk memindahkannya ketempat lain padahal dirumah tersebut hanya ada Terdakwa dan suaminya/saksi Syarif Hidayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut barang-barang tersebut menggunakan mobil Pick Up yang di pinjam oleh suami Terdakwa / saksi Syarif Hidayah dan barang-barang tersebut di bawa ke rumah Terdakwa di Lorong Power sedangkan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor dan sesampainya disana Terdakwa dan saksi Syarif Hidayah menurunkan barang-barang kedalam rumah Terdakwa setelah menurunkan barang-barang yang diangkut diantaranya kulkas, meja, kursi, penggorengan, kursi besi selanjutnya saksi Syarif Hidayah memulangkan mobil yang dipinjamnya dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah menghubungi saksi William untuk dicarikan mobil angkutan lain dan setelah itu Terdakwa dan saksi Syarif Hidayah berboncengan kembali menuju rumah saksi Suryanti di BTN Palm Beach. Setelah selepas magrib saksi Yasin datang kerumah saksi Suryanti dan disana masih ada Terdakwa, saksi Syarif Hidayah, saksi William yang telah lebih dulu datang dan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yasin dan menyampaikan serta menunjukkan sisa barang yang mau diangkut dan selanjutnya saksi Yasin segera mengangkat sisa barang dibantu dengan saksi Syarif Hidayah, saksi William dan Terdakwa pun ikut membantu mengangkat sisa barang dan setelah semua sudah diatas mobil, kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor di ikuti oleh mobil saksi Yasin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberitahukan kepada saksi Suryanti, saksi Herlin Bin La Ndama / mantan mertua terdakwa, ataupun kepada saksi Fadhil Haq / mantan suaminya jika 1 (satu) buah kaligrafi ada dirumah Terdakwapadahal Terdakwa sering berkomunikasi dengan mantan mertua laki-lakinya yaitu saksi Herlin Bin La Ndama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Alias Yanti Binti Haji Kadas mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **“melawan hukum”** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas serta Terdakwa mengambil barang milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan **“malam hari”** adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan **“rumah (woning)”** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, maksudnya untuk makan, tidur, istirahat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“pekarangan tertutup”** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah kaligrafi milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut pada waktu malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas di BTN Palm Beach, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, serta Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas tersebut tanpa seijin / sepengetahuan saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (lima) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaligrafi tersebut yaitu diawali Terdakwa membongkar pintu rumah tersebut namun karena pintu rumah tersebut sulit di buka maka Terdakwa meminta tolong kepada tukang yang tidak dikenalnya yang sementara bekerja disamping rumah tempat kejadian menggunakan mesin gurinda setelah terbuka kemudian Terdakwa menyuruh saksi Syarif Hidayah menyewa mobil untuk mengangkut barang-barang di dalam rumah tersebut salah satunya 1 (satu) buah kaligrafi milik mantan mertuanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kursi karet;
- 1 (satu) buah kaligrafi;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara La Ode Muhammad Yasin, S.Pd Alias Yasin Bin Muh. Said;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Suryanti Alias Yanti Binti Haji Kadas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EMILYA A. TAJUDIN Alias EMIL Binti ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kursi karet;
- 1 (satu) buah kaligrafi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara La Ode Muhammad Yasin, S.Pd Alias Yasin Bin Muh. Said;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023**, oleh WA ODE SANGIA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

WA ODE SANGIA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHIDU, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bau